

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab merupakan tanggungjawab semua pihak baik aparatur pemerintah maupun semua komponen masyarakat termasuk upaya menggalakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan.

Dari uraian tersebut di atas serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 40 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 27**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

NOMOR 28

TAHUN 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2008**

TENTANG

**JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan diperlukan pembiayaan ;
b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2710);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang serikat Pekerja / serikat buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
10. Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
12. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang Perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
13. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara

- yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;
 15. Hubungan Industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara pekerja/buruh dan Pemerintah yang didasarkan pada misi-misi Pemerintah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 16. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perlindungan atas Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang menurut syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 17. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan peraturan hubungan kerja serta perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan;
 18. Retribusi Jasa Umum adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi;
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDOED, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;
 17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
 18. Surat Setoran Retribusi daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 20. Syarat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 21. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
 22. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Dengan nama Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut Retribusi atasnya sebagai Pembayaran atas pemberian Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan Jasa atas :

1. Pendaftaran Program Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Penerbitan Akta pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Pendaftaran wajib lapor Ketenagakerjaan di perumahan;
4. Pendaftaran/Pencatatan/Persetujuan perangkat hubungan industrial;
5. Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial;
6. Pengesahan kelayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur retribusi jasa pelayanan ketenagakerjaan berdasarkan :

- a. Lamanya waktu berlaku;
- b. Jumlah pekerja/buruh;
- c. Klasifikasi peralatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya pelayanan jasa ketenagakerjaan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN/RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran Program Lembaga Pelatihan Kerja:

a. Instansi Pemerintah	Rp. 50.000/Program
b. Perusahaan	Rp. 100.000/Program
- (2) Penerbitan Akte Pengawasan Ketenagakerjaan:

a. 1 s/d 10 orang pekerja/buruh	Rp. 100.000
b. 11 s/d 25 orang pekerja/buruh	Rp. 150.000
c. 26 s/d 50 orang pekerja/buruh	Rp. 200.000
d. 51 s/d 100 orang pekerja/buruh	Rp. 250.000
e. Lebih dari 100 orang pekerja/buruh	Rp. 300.000
- (3) Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan:

a. 1 s/d 10 orang pekerja/buruh	Rp. 50.000
b. 11 s/d 25 orang pekerja/buruh	Rp. 75.000
c. 26 s/d 50 orang pekerja/buruh	Rp. 100.000
d. 51 s/d 100 orang pekerja/buruh	Rp. 150.000
e. Lebih dari 100 orang pekerja/buruh	Rp. 200.000
- (4) Pendaftaran/Pencatatan/Pengesahan kelayakan Perangkat Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja:

a. Pendaftaran Serikat Pekerja dan atau Serikat Buruh	
- Pengurus Unit Kerja	Rp. 100.000
- Federasi	Rp. 150.000
- Konfederasi	Rp. 200.000
b. Pendaftaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Rp. 100.000
c. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Rp. 150.000
d. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Rp. 200.000
e. Pencatatan Perjanjian Kerja/Surat Pengangkatan	Rp. 25.000/org
f. Pencatatan Perjanjian Kerja Harian Lepas	
11 s/d 25 Orang Pekerja/Buruh	Rp. 75.000
26 s/d 50 Orang Pekerja/Buruh	Rp. 100.000
51 s/d 100 Orang Pekerja/Buruh	Rp. 150.000
Lebih Dari 100 Orang Pekerja/Buruh	Rp. 200.000
g. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan.	Rp. 250.000
- (5) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

1 s/d 2 Orang Pekerja Buruh	Rp. 100.000/kasus
3 s/d 5 Orang Pekerja/Buruh	Rp. 150.000/kasus
6 s/d 10 Orang Pekerja Buruh	Rp. 200.000/kasus
11 s/d 20 Orang Pekerja Buruh	Rp. 250.000/kasus
Lebih dari 20 Orang Pekerja/Buruh	Rp. 15.000/kasus/org

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN JASA KETENAGAKERJAAN SERTA MASA BERLAKUNYA

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal (12) ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Kepala petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar lima 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB VIII REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL

Pasal 12

Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan didasarkan pada rekomendasi dan atau Surat Keterangan Asal dari subjek pelayanan.

BAB IX TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki izin atau dokumen lain yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengesahan/pendaftaran/pencatatan.

Pasal 17

Masa Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal (9) ayat (1) ditetapkan RETRIBUSI terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan perusahaan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki izin atau dokumen lain yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal (8).

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada Ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan : B o r o k o
Pada tanggal : 22 Desember 2008

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD + CAP

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan : B o r o k o
Pada tanggal : 22 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

TTD

**Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 131 843 689**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2008 NOMOR : 28

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2008**

TENTANG

**JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

I. UMUM.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus di pungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan Pemerintah, dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan sebaiknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Penggunaan Retribusi Daerah atas penyediaan Jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan Penggolongan Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan Tertentu.

Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya adalah salah satu objek Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 28